

**PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
TERKAIT SEORANG JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM
PERADILAN DI INDONESIA**

(Studi Kasus Richard Eliazer)

JURNAL

"Diajukan Sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum"



Oleh:

Nama : Alfin Noverlin
NPM : 20150001
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2025

**PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
TERKAIT SEORANG JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM
PERADILAN DI INDONESIA**

(Studi Kasus Richard Eliazer)

JURNAL

“Diajukan Sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Serjana Hukum”



Oleh:

Nama : Alfin Noverlin
NPM : 20150001
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2025

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) TERKAIT
SEORANG *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

(Studi Kasus Richard Eliazer)

Oleh

Nama : Alfin Noverlin

NIM : 20150001

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif*
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 15
Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Mahlil Adriaman, SH., MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris

Nessa Falsiyana Farda, SH., MH
NIDN. 1006018801

Pembimbing I

Syaiful Munandar, SH., MH
NIDN. 1015119003

Pembimbing II

Yen Efrin, SH., MH
NIDN. 1003066801

Penguji

Yenny Fitri Z., SH., MH
NIDN. 1008068601

Penguji II

Jasmar Najar, SH., MH
NIDN. 1008049102

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL
PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) TERKAIT
SEORANG *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN DI
INDONESIA

(Studi Kasus Richard Eliazer)

Oleh


Nama : Alfin Noverlin
NIM : 20150001
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

(18 Februari 2025)

Pembimbing I



Syaiful Munandar,SH.,MH
NIDN. 1015119003

Pembimbing II



Yon Efri,SH.,MH
NIDN. 1003066801

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Alfin Noverlin**
NIM : 20150001
Judul Jurnal : **PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) TERKAIT SEORANG *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA (Studi Kasus Richard Eliazer)**

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 20 Syaban 1446 H
19 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



Alfin Noverlin
NIM. 20150001



UMSB
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SUMATERA
BARAT

@Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Barang Cipta Sastra
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Barang Cipta Sastra
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam

Volume 11, Issue 1, April 2025
e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

Submitted: February 2025	Accepted: March 2025	Published: April 2025
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dimindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

**Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Terkait Seorang *Justice Collaborator*
dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Kasus Richard Eliazer**

Alfin noverlin¹, Syaiful Munandar²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: ¹alfinnoverlin1199@gmail.com, ²syaifulmunandar@umsb.ac.id

Abstract

This study discusses the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in providing protection for justice collaborators in the justice system in Indonesia. Justice Collaborators have an important role in uncovering organized crime. Lack of attention to justice collaborators and the absence of definite guarantees in the resolution of the criminal justice system make witnesses reluctant to cooperate. Therefore, Law 30 of 2014 LPSK in implementing and implementing protection for witnesses who cooperate must provide a sense of security from threats from perpetrators of crimes that are revealed. As a consequence and sacrifice of justice collaborators that must be appreciated by law. By using normative legal research methods and normative juridical approaches, this study examines the role of LPSK based on applicable laws and regulations and the impact of protection provided by LPSK to a Justice collaborator. The case study of Richard Eliezer shows how the role of LPSK in providing protection for justice collaborators is in accordance with applicable laws and regulations. The results of this study indicate that the protection provided by LPSK allows justice collaborators to provide information more safely and objectively

Keywords: *The role of LPSK; justice collaborator; criminal justice system.*

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator* dalam sistem peradilan di Indonesia. *Justice Collaborator* memiliki peranan penting dalam mengungkap kejahatan yang terorganisir. Kurangnya perhatian terhadap *justice collaborator* serta tidak adanya jaminan secara pasti dalam penyelesaian sistem peradilan pidana membuat saksi pelaku enggan untuk bekerjasama. Oleh karena itu, Undang-Undang 30 Tahun 2014 LPSK dalam menjalankan dan melaksanakan perlindungan terhadap para saksi yang bekerjasama harus memberikan rasa aman dari acaman dari para pelaku tindak pidana yang diungkap. Sebagai konsekuensi dan pengorbanan *justice collaborator* yang harus diapresiasi oleh hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peranan LPSK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dampak perlindungan yang diberikan oleh LPSK terhadap seorang *Justice collaborator* Studi kasus yaitu terhadap Richard Eliezer menunjukkan bagaimana peran LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator* apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh LPSK memungkinkan *justice collaborator* untuk memberikan keterangan dengan lebih aman dan objektif

Kata kunci: Peran LPSK; *justice collaborator*; sistem peradilan pidana.

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana di Indonesia semakin meningkat dan susah menemukan fakta kebenaran dalam suatu tindak pidana khususnya pada kasus yang berasal dari kelompok intelektual atau mereka yang memiliki jabatan tinggi, proses pencarian dan penemuan fakta-fakta juga sulit diperoleh, sehingga membuat pengungkapan dan penanganan kasus menjadi tertunda, lamban dan bahkan menghilang ditelan waktu. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana pembunuhan, terorisme, tindak pidana Narkotika, tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga

meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.¹

Kemudian keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut KUHAP, merupakan landasan maupun dasar hukum formil bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya dalam proses peradilan pidana yang di dalamnya juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses pidana.

KUHAP juga didasari pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara yang di dalamnya terdapat ketentuan materi pasal atau ayat, yang mencerminkan adanya kewajiban perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Selanjutnya, KUHAP juga digunakan untuk menegakkan hukum pidana materiil seperti kitab Undang-Undang hukum pidana atau ketentuan pidana yang lahir di luar KUHP, seperti Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang tindak pidana pencucian uang dan beberapa Undang-Undang pidana lainnya.

Salah satu wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia, secara eksplisit KUHAP merumuskan beberapa hak bagi tersangka dan terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan beberapa hak bagi saksi yang memberikan keterangan pada saat proses penyidikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 117 KUHAP. Dalam perkembangannya, keberadaan KUHAP dianggap tidak memadai bagi perlindungan saksi, korban maupun pelapor, tuntutan agar saksi, korban maupun pelapor mendapatkan perlindungan yang maksimal dari negara dalam suatu proses peradilan pidana menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh negara.

Mengambil hikmah dari berbagai macam proses hukum pidana yang sudah dilalui, nampak adanya berbagai intimidasi atau perlakuan yang tidak baik yang dialami pelapor, saksi maupun korban, karena pelapor, saksi maupun korban punya peran yang sangat penting untuk mengungkap suatu dugaan tindak pidana atau kejahatan, apalagi kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang terorganisir, sistematis dan berdampak luas. Namun di samping peran yang

¹ Sihombing, I. L., Asnawi, E., & Pardede, R. (2023). Penerapan Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3)

sangat penting tersebut, ternyata tidak diiringi dengan adanya perlindungan dari negara.²

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap saksi sebenarnya bisa ditarik dari prinsip-prinsip umum yang sangat mendasar, salah satunya melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah* tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. Salah satu dari lima *maqāṣid* utama adalah *hifz al-nafs*, atau perlindungan terhadap jiwa.

Konsep ini menekankan bahwa nyawa dan keselamatan manusia harus dijaga dengan serius, apapun perannya dalam proses hukum. Dalam konteks saksi apalagi seorang *justice collaborator* yang membongkar kejahatan besar keselamatan mereka tentu menjadi hal yang sangat krusial. Islam mengajarkan bahwa siapa pun yang memberikan kesaksian demi tegaknya keadilan tidak boleh disakiti atau dikorbankan. Bahkan dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 8, Allah menekankan pentingnya berlaku adil dan tidak membiarkan kebencian terhadap suatu kaum mendorong kita untuk berlaku tidak adil.

Selain itu, dalam praktik peradilan Islam klasik, kesaksian atau *shahādah* dianggap sebagai bentuk amanah. Maka, orang yang bersedia menjadi saksi atas sebuah kebenaran layak mendapat perlindungan, bukan malah terancam. Imam al-Ghazali dalam *al-Mustasfā* juga menegaskan bahwa menjaga jiwa adalah prioritas yang tak boleh dikompromikan dalam penerapan hukum Islam.

Kedudukan dari saksi dan korban sendiri dalam suatu kasus mempunyai peranan yang sangat strategis yang menjadikan peran saksi dan korban sangat dibutuhkan. Keterangan saksi dan korban dalam proses persidangan menjadi alat bukti yang sah karena mereka mendengar, melihat, dan mengalami sendiri kasus yang terjadi. Hal ini tentu membuat keberadaan saksi korban dalam proses persidangan harus bisa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Namun seringkali keberadaan saksi dan korban mendapatkan ancaman dari pihak-pihak terkait agar saksi dan korban tidak melaporkan kasus yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Di Indonesia permasalahan terhadap perlindungan saksi dan korban menjadi salah satu persoalan yang rumit. Permasalahan yang seringkali dihadapi adalah banyaknya saksi dan korban yang tidak bersedia untuk mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya karena kurangnya jaminan perlindungan saksi dan korban serta saksi dan korban

² Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Lahirnya LPSK sebagaimana dalam <http://www.lpsk.go.id/page/51b6b27a9b4ab> akses 30 Maret 2024

seringkali mengalami intimidasi dan tuntutan hukum dari kesaksian yang diberikannya. Dengan demikian hal ini terlihat jelas bahwa perlindungan bagi saksi dan korban menjadi hal yang sangat penting untuk dapat memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya, pelayanan umum pemerintahan di Indonesia sendiri berdasarkan pada prinsip negara hukum yang bermaksud untuk membatasi kekuasaan dari pada penguasa negara agar tidak menyalah gunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyat.³

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban, serta terbentuknya LPSK melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2008 pada tanggal 8 Agustus 2008 yang sekaligus mengangkat 7 anggota LPSK, lembaga tersebut langsung melahirkan kebijakan-kebijakan yang bersifat internal dalam upaya terbaik memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Perkembangannya, LPSK juga telah beberapa kali memberikan perlindungan terhadap beberapa saksi dan korban dengan latar belakang kasus yang berbeda-beda.⁴

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 bertujuan agar saksi dan korban mendapatkan perlindungan sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengungkap kasus kejahatan atau kekerasan yang terjadi. Melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dilanjutkan dengan dibentuknya sebuah lembaga yang menjadi wadah bagi perlindungan saksi dan korban yaitu LPSK. LPSK termasuk ke dalam lembaga yang disebut sebagai Lembaga Non-Struktural (LNS) di mana lembaga ini berada di luar struktur pemerintahan serta memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Di sisi yang sama, adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 itu menunjukkan adanya niat baik dan keseriusan dalam melindungi saksi dan korban, sekalipun memang harus diakui masih banyak kelemahan di dalamnya

³ Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 23

⁴ Maharani Siti Shopia, 5 Tahun Perjalanan LPSK "Meretas Arus Reformasi Sistem Peradilan Pidana" (Humas LPSK, 2 September 2013) dalam <http://www.lpsk.go.id/page/52242c9c41bc7>

⁵ Ismadi Ananda, Pokok-Pokok Pikiran Penataan Kelembagaan, (Jakarta: PT Satria Muda Adi Ragam Terpadu, 2013), 46

yang bisa menjadi celah sehingga upaya perlindungan tidak maksimal, ada cukup banyak pasal-pasal yang dianggap lemah dan butuh penguatan.⁶

Terbukti dengan adanya LPSK permohonan perlindungan terhadap LPSK semakin meningkat. Pada tahun 2023 permohonan perlindungan dari masyarakat yang diterima LPSK sebanyak 7.645 (tujuh ribu enam ratus empat puluh lima) permohonan perlindungan, tahun 2022 yang berjumlah 7.777 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) permohonan. Selanjutnya total jumlah Terlindung LPSK pada 2023 mencapai 8.162 (delapan ribu seratus enam puluh dua) orang, dengan memberikan 10.021 (sepuluh ribu dua puluh satu) jenis program perlindungan diakses. Jumlah tersebut naik dari tahun 2022 sebanyak 6.415 (enam ribu empat ratus lima belas) terlindung.⁷

Salah satu perlindungan yang diberikan oleh LPSK akhir-akhir ini yang hangat di bincangkan oleh media adalah perlindungan yang diberikan terhadap seorang *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Richar Eliezer Pudihang Lumiu atau Brahada E dengan nomor perkara NO.798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL

Di dalam penulisan jurnal ini penulis tertarik untuk membahas bagaimana peran dari LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Brahada E yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana yang mengakibatkan kematian Brigadir J, sehingga ia dinyatakan bersalah atas tindak pidana merampas nyawa orang lain. Bharada E bukan sebagai pelaku utama dalam perkara ini melainkan ikut serta. Pada masa berlangsungnya persidangan, Bharada E berperilaku kooperatif dan memberikan kesaksian dengan jujur sehingga terungkapnya kebenaran dari kasus pembunuhan berencana yang didalangi oleh Ferdy Sambo. Dalam konteks ini, Brahada E diberikan status sebagai saksi pelaku atau *justice collaborator*. Saksi pelaku merujuk pada seseorang yang merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan pihak penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

⁶ Buletin Kesaksian, Penguatan kewenangan LPSK mendesak, menuju whistleblowing system. Edisi II Tahun 2012 Hal 3

⁷ <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4v1>

Dalam memberikan peringanan sanksi pidana pada *justice collaborator*, pengadilan akan mempertimbangkan semua faktor ini dan menentukan sanksi yang paling sesuai dengan kepentingan publik dan keadilan. Tuntutan awal Jaksa Penuntut Umum terhadap Bharada E yaitu sanksi pidana penjara selama 12 tahun. Akan tetapi pada saat penjatuhan pidana, ia hanya dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Dibandingkan dengan putusan terhadap terdakwa lain seperti Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.⁸

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu apa peran lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam sistem peradilan pidana dan apa dampak perlindungan yang diberikan oleh LPSK terhadap *Justice collaborator* dalam proses peradilan.

Tujuan penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui apa peranan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam sistem peradilan pidana dan apa dampak perlindungan yang diberikan oleh LPSK terhadap *Justice collaborator* proses peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam contoh kasus yang penulis bahas pada tulisan ini.

Manfaat penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Manfaat Teoritis, Hasil Penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum, yang berkaitan dengan peranan LPSK terkait seorang *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Manfaat Praktis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peranan LPSK terhadap seorang *justice collaborator* di peradilan Indonesia.

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan penulisan hukum normatif. Pendekatan ini digunakan sebagai bentuk cara penulis melakukan penulisan ini yang mengacu pada peraturan perundang undangan atau norma

⁸ Arifah Wulan Sari, Muhammad Rustamji. (2020). Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim dan Ketentuan Perundang-Undangan Terkait Justice Collaborator Dalam Perkara E-KTP Irman dan Sugiharto. *Jurnal Verstek Vol*, 8(3).

yang berlaku.⁹ Pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.¹⁰ Yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis tulis yaitu peranan LPSK terkait seorang *Justice Collaborator* dalam mempengaruhi putusan hakim.

2. Pendekatan penulisan

Pendekatan yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan pendekatan ilmu perundang-undangan (*statutory approach*). Pendekatan ilmu perundang-undangan merupakan penulisan yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Pendekatan perundang-undangan ini memungkinkan penulis untuk menelaah apakah sudah sesuai antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain¹²

3. Sumber bahan hukum

Berdasarkan sumber penulisan hukum, maka penulisan ini di susun berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

a. Bahan primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

⁹ Sukismo, Karakter Penulisan Hukum Normatif dan Sosiologis, (Yogyakarta:Penerbit Puskumbangsi Leppa UGM, 2008), 8.

¹⁰ Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006), 46.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penulisan Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 133.

¹² Jujun S. SuriaSumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2001), 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggukan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

- 3) Peraturan pemerintah Nomor. 22 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat
 - 4) Keputusan presiden republik indonesia Nomor 65 Tahun 2008 pada tanggal 8 Agustus 2008
- b. Bahan sekunder

Bahan sekunder ialah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan primer. Bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi:

 - 1) Buku yang relevan dengan tema penelitian
 - 2) Artikel, Jurnal, maupun makalah yang membahas tentang LPSK dan *justice collaborator*
 - c. Bahan tersier

Berupa sumber-sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan sekunder dan bahan primer. di antaranya, kamus, ensiklopedi dan sumber-sumber sejenis yang diakses melalui internet yang berhubungan dengan tema penelitian.
4. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian Hukum Normatif atau kepustakaan dengan studi pustaka terhadap bahan–bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet.

Pengumpulan data didasarkan pada buku–buku literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan–bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan–bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas.
 5. Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau menelaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori – teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Adapun analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek atau objek

penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan serta menggunakan pendekatan studi kasus adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

Hasil Penelitian

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia berkomitmen untuk memastikan perlakuan yang adil bagi setiap individu, termasuk saksi dan korban tindak pidana. Salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan adalah risiko *secondary victimization*, yaitu kondisi di mana saksi atau korban mengalami penderitaan tambahan akibat sistem peradilan pidana yang tidak mendukung. Untuk mengatasi hal ini, LPSK hadir sebagai lembaga yang bertugas memberikan perlindungan bagi saksi dan korban.

LPSK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Visi utama LPSK adalah terwujudnya perlindungan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Untuk mencapai visi tersebut, LPSK memiliki misi utama yaitu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban serta membangun kelembagaan yang profesional dalam memberikan layanan perlindungan.

Peran LPSK dalam sistem peradilan sangat krusial dalam menjamin keseimbangan hak-hak antara saksi, korban, dan tersangka/terdakwa. Dengan adanya LPSK, saksi dan korban diberikan jaminan keamanan sehingga mereka dapat memberikan kesaksian tanpa rasa takut. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, keamanan, keadilan, non-diskriminasi, dan kepastian hukum.

LPSK memiliki berbagai tugas dan wewenang, antara lain:

1. Menerima permohonan perlindungan dari saksi dan korban.
2. Memberikan keputusan mengenai pemberian perlindungan.
3. Mengelola rumah aman dan melakukan relokasi jika diperlukan.
4. Memberikan pendampingan dalam proses peradilan.
5. Mengajukan kompensasi dan restitusi bagi korban.

Mekanisme perlindungan yang dilakukan oleh LPSK mencakup beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga pemberian perlindungan

penyidik. Proses ini memastikan bahwa hanya saksi dan korban yang memenuhi syarat yang dapat menerima perlindungan, termasuk mempertimbangkan tingkat ancaman dan kepentingan keterangan yang diberikan.

Peranan LPSK terhadap Justice Collaborator

Justice Collaborator adalah individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana tetapi memilih untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan. Di Indonesia, perlindungan terhadap *justice collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya dalam Pasal 10 ayat (2). Meskipun seorang *justice collaborator* tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, keterangannya dapat menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman.

Perlindungan bagi *justice collaborator* sangat penting karena mereka rentan terhadap ancaman dari pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK terhadap *justice collaborator* meliputi:

1. Perlindungan Fisik dan Psikis

LPSK bertanggung jawab atas keamanan pribadi *justice collaborator* dan keluarganya. Hal ini mencakup perlindungan dari ancaman, kekerasan, atau intimidasi yang dapat menghambat kesaksian mereka.

2. Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, *justice collaborator* tidak dapat dituntut secara hukum atas kesaksian yang diberikan jika dilakukan dengan itikad baik.

3. Penanganan Khusus

LPSK dapat memberikan perlindungan berupa pemisahan tempat penahanan *justice collaborator* dari pelaku lainnya untuk menghindari ancaman fisik.

4. Pemberian Penghargaan

Sebagai bentuk apresiasi, *justice collaborator* dapat memperoleh keringanan hukuman berdasarkan rekomendasi tertulis dari LPSK kepada penuntut umum.

Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, LPSK memberikan perlindungan khusus kepada Richard Eliezer sebagai *justice collaborator*. Perlindungan ini mencakup pengawasan ketat di rutan, pengamanan makanan, serta perlindungan bagi keluarganya untuk

memastikan bahwa ia dapat memberikan kesaksian tanpa tekanan atau ancaman dari pihak lain.

Pembahasan

Peranan LPSK Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

1. Peranan LPSK secara umum

Indonesia adalah negara hukum, negara yang memandang komitmen bahwa setiap orang harus diperlakukan secara baik dan adil, apakah ia seorang tersangka atau korban tindak pidana. Perikemanusiaan sebagai salah satu sendi nilai falsafah Negara Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga kepada seluruh peraturan perundang-undangan. Posisi saksi dan korban dalam suatu tindak pidana mengandung masalah hukum yang tidak selalu mudah dipecahkan dari sudut hukum, oleh karena itu seorang saksi atau korban tindak pidana dapat dimungkinkan akan mengalami korban berikutnya, yang disebut dengan *secondary victimization*, disebabkan adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana. Agar saksi dan korban tersebut bersedia menjadi saksi dan tidak merasa khawatir akan adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu, maka harus dipikirkan untuk memberikan adanya suatu upaya perlindungan¹³

Keberadaan Lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga yang menangani perlindungan terhadap Saksi dan Korban, setidaknya memberi angin segar bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban pelanggaran HAM atau saksi korban tindak kejahatan. LPSK menjadi faktor penting yang merupakan bagian dari fungsi pemerintah untuk menciptakan terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan bagi saksi dan korban dalam system peradilan pidana di Indonesia. Salah satu wujud hubungan hukum dengan kekuasaan Negara, di bentuklah suatu lembaga Negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK ini dan ditentukan Visi LPSK, yakni “terwujudnya perlindungan Saksi dan Korban dalam system peradilan pidana”, dan dari Visi LPSK selanjutnya dibangun Misi LPSK yang terdiri dari beberapa hal, yaitu mewujudkan perlindungan

¹³ Endrawati, N., & Setyowati, D. (2019). Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 20-24.

dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan Korban dalam peradilan pidana, mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Saksi dan Korban.¹⁴

Peranan lembaga perlindungan saksi dan korban sangat dibutuhkan dalam menjalankan visi dan misi lembaga tersebut. Peranan adalah suatu konsep mengenai keterlibatan seorang (pejabat negara, pejabat publik, aparatur pemerintah, tenaga profesional, atau pekerja) atau institusi (lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga publik, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan organisasi bisnis) dalam menjalankan visi dan misinya, Peran mempunyai korelasi yang sangat erat dengan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang yang di pegang oleh seorang atau suatu institusi yang terkait dengan pelaksanaan visi dan misinya. Artinya, peranan itu melekat pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seseorang atau suatu intitusi yang berkaitan dengan pekerjaan atau bidang tugasnya. Secara normatif, peranan adalah perumusan atau pengaturan yang ideal mengenai kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang yang harus pegang oleh seseorang atau suatu institusi dan sekaligus pengorganisasian untuk melaksanakan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang tersebut dalam praktek kehidupan sehari hari guna mencapai tujuan yang telah digariskan untuk seseorang atau suatu institusi.

Secara umum pengakuan fungsi perlindungan sebagai bagian dari fungsi sistem peradilan pidana adalah sangat penting untuk menjadikan performa sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil. Dengan berjalannya fungsi perlindungan pada sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil, maka terdapat kepastian dan keseimbangan antara hak-hak saksi, korban maupun hak-hak tersangka/terdakwa. Artinya dalam berjalannya sistem tersebut bagi setiap saksi dan/atau korban terdapat kepastian yang dijamin oleh hukum dalam hal mendapatkan hak-haknya ketika tampil memberikan keterangan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.¹⁵

¹⁴ Pangestuti, E. (2017). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban. *Yustitiabelen*, 3(1), 1-23.

¹⁵ Pangestuti, E. (2017). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban. *Yustitiabelen*, 3(1), 1-23.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat atau lebih khususnya saksi dan korban, inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014¹⁶

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban serta hak-hak lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, LPSK memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan saksi dan atau korban untuk perlindungan (Pasal 29).
- b. Memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan atau korban (Pasal 29).
- c. Memberikan perlindungan kepada saksi dan atau korban (Pasal 1).
- d. Menghentikan program perlindungan saksi dan atau korban (Pasal 32).
- e. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
- f. Menerima permintaan tertulis dari korban atau pun orang yang mewakili korban atau bantuan (Pasal 33).
- g. Menentukan kelayakan, jangka waktu, besaran biaya yang diperlukan, diberikannya bantuan kepada saksi dan atau korban (Pasal 34).¹⁷

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;

¹⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2008, 32

¹⁷ Undang - Undang No 13 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diakses Tanggal 8 Januari 2025 Ijam 18.25

- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.¹⁸

Sedangkan Dalam hukum Islam, konsep *al-shahādah* atau kesaksian punya kedudukan yang sangat penting dalam proses pencarian kebenaran dan keadilan. Kesaksian dianggap sebagai bentuk kontribusi aktif terhadap tegaknya hukum Allah. Karena itu, saksi diposisikan bukan hanya sebagai pelengkap bukti, tapi sebagai pemegang amanah yang punya tanggung jawab moral dan spiritual. Terkait dengan perlindungan saksi, memang dalam literatur fikih klasik belum ditemukan sistem formal seperti dalam hukum modern yang punya LPSK atau mekanisme perlindungan hukum. Tapi prinsip-prinsip dasarnya sudah tertanam kuat dalam ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan kemuliaan saksi dan larangan untuk menyakiti mereka.

Salah satu dalilnya bisa ditemukan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282, ayat tentang transaksi utang-piutang yang menekankan pentingnya kehadiran saksi. Di sana juga disebutkan bahwa saksi tidak boleh dirugikan atau ditekan: “Dan janganlah para saksi merasa berat untuk memberikan kesaksian. Janganlah kamu menyusahkan para saksi...”

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sudah memperhatikan kondisi saksi sejak awal mereka harus nyaman, tidak ditekan, dan tidak boleh mengalami intimidasi. Ini sejalan dengan tujuan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam

¹⁸ Askari Razak, “Peran, Kendala dan Tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jurnal Perlindungan, Edisi 3 Volume I, Tahun 2013, 48.

konteks peradilan, para ulama juga sepakat bahwa tekanan terhadap saksi untuk mengubah kesaksiannya adalah bentuk kezaliman yang dilarang. Bahkan, Imam Mālik dalam *al-Muwatta'* menyebut bahwa jika saksi merasa terancam atau dipaksa, maka kesaksiannya bisa batal karena tidak lagi murni berdasarkan kebenaran.

2. Peranan LPSK terhadap seorang *justice collaborator*

Di Indonesia berdasarkan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga yang memiliki kewenangan untuk melindungi saksi dan korban adalah LPSK. Pengaturan mengenai perlindungan *justice collaborator* secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, yaitu pada Pasal 10 ayat (2) menyebutkan Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. *justice collaborator* yang dimaksud dengan pelapor tersangka adalah saksi yang juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama, sebagaimana konsideran Pasal 10 ayat (2) UU No.13 tahun 2006. Saksi pelaku ini memang tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.¹⁹

Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* harus secara luas dan lengkap berlaku baik di tahap peradilan maupun setelah proses peradilan selesai. Banyaknya ancaman yang akan datang dari pihak atau oknum yang merasa dirugikan apabila *Justice Collaborator* membongkar suatu tindak pidana dapat membahayakan *Justice Collaborator* dan keluarganya. Oleh karena itu Undang-Undang menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* yang berlaku di Indonesia yaitu:

a. Perlindungan Terhadap fisik dan psikis

Perlindungan fisik dan psikis tidak hanya berlaku untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta dari pihak manapun, tetapi juga jaminan perlindungan bagi keluarga dari *Justice*

¹⁹ Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Collaborator. Dijelaskan juga berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU Perlindungan saksi dan korban yang mengatur tentang hak-hak *Justice Collaborator* menjelaskan bahwa *Justice Collaborator* berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis berupa perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. LPSK memeriksa pemenuhan semua persyaratan kemudian, LPSK wajib baik sendiri maupun dengan dukungan pihak lain, berkewajiban memberikan perlindungan fisik dan non-fisik terhadap *Justice Collaborator*. Peran LPSK dalam perlindungan *Justice Collaborator* adalah mengelompokkan ke dalam layanan perlindungan dan layanan dukungan hak prosedural. Hak prosedural terdiri atas memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi terkait perkembangan kasus, informasi putusan pengadilan, informasi terkait terpidana dibebaskan, mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapat nasihat hukum²⁰

b. Perlindungan hukum

Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang perlindungan saksi dan korban. Perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam Pasal 10 dapat disimpulkan bahwa *Justice Collaborator* selama memberi keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan didasari atas itikad baik, maka *Justice Collaborator* tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata. Itikad baik menjelaskan bahwa seorang yang memberikan laporan dan/atau keterangan ke aparat penegak hukum semata-mata didasarkan pada keinginan untuk membongkar tindak pidana.

c. Penanganan Secara Khusus

Mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap *Justice Collaborator* yang memberikan keterangan di proses peradilan, maka diberikan penanganan secara khusus. Pemberian perlindungan

²⁰ Amir Ilyas dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Makassar: Genta Publishing.

berbentuk penempatan ruang tahanan yang berbeda dari pelaku lain dalam kasus yang dia ungkap, LPSK koordinasi dengan pihak yang menjalankan institusi yang mempunyai wewenang dalam penanganan penahanan. Penangguhan proses hukum yang tampak akibat informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diperoleh tidak lagi diperlukan pengaturan mekanisme khusus untuk mendapatkannya karena telah diatur dalam Undang-Undang adanya kewajiban penegak hukum untuk menjalankan hal tersebut dimana secara otomatis akan dilaksanakan oleh penegak hukum, kecuali terdapat keadaan dimana hal tersebut tidak dapat dilaksanakan.

d. Pemberian Penghargaan

Pemberian penghargaan bagi *Justice Collaborator* sangat penting keberadaannya untuk upaya menciptakan suasana kondusif bagi pengungkapan tindak pidana dalam konteks pelibatan masyarakat. Pemberian penghargaan layak diberikan kepada *Justice Collaborator* sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah berjasa dalam upaya penegakan hukum, hal ini diharapkan agar pelaku tindak pidana lain juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam membantu membongkar tindak pidana lainnya. Perlindungan dalam bentuk pemberian penghargaan bagi *Justice Collaborator* dapat berupa keringanan penjatuhan pidana dengan cara LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum agar peringanan penjatuhan hukuman pidana dimuat dalam tuntutan.²¹

Berdasarkan kasus pembunuhan berencana yang dialami oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. LPSK memberikan perlindungan sepenuhnya untuk Richard Eliezer yang berperan sebagai *Justice Collaborator* antara lain dengan memberikan penambahan personil untuk menjaga kesehatan Richard Eliezer di rutan Bareskrim Polri, mengawasi kegiatan Richard Eliezer 24 jam melalui CCTV, serta memastikan keamanan makanan selama dalam tahanan. Selama proses persidangan, LPSK juga memberikan perlindungan kepada keluarga Richard Eliezer agar terhindar dari segala bentuk gangguan serta

²¹ Sigit Artantojati. 2012. Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Callaborators*) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 26 (LPSK), Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

ancaman dari pihak lain. Hal tersebut bertujuan agar Richard Eliezer merasa aman dalam memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kasus tersebut agar tidak menimbulkan informasi dan keterangan yang semakin membuat kasus tersebut menjadi bias atau tidak jelas.²²

Dampak perlindungan yang diberikan oleh LPSK terhadap Justice Collaborator dalam proses peradilan pidana Indonesia

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* di Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK berdampak signifikan terhadap proses peradilan dan keamanan *justice collaborator*. Dampak Perlindungan LPSK terhadap *Justice Collaborator* dapat berupa;

1. Perlindungan Fisik dan Psikis

LPSK menyediakan perlindungan terhadap ancaman fisik dan psikis yang mungkin dihadapi oleh *justice collaborator*. Langkah-langkah ini mencakup penempatan di sel khusus, pengawasan terhadap pengunjung di lembaga pemasyarakatan, dan pendampingan selama proses persidangan. Tujuannya adalah memastikan keamanan dan kesejahteraan *justice collaborator* selama dan setelah proses peradilan.

2. Pengurangan Hukuman

Dengan status sebagai *justice collaborator* yang diberikan oleh LPSK, pelaku dapat memperoleh keringanan hukuman. Hal ini terjadi karena kerja sama mereka membantu penegak hukum mengungkap kejahatan yang lebih besar atau kompleks. Contohnya, dalam kasus Bharada E, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan hukuman lebih ringan karena perannya sebagai *justice collaborator* dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana.

3. Perlindungan bagi Keluarga

Selain melindungi *justice collaborator*, LPSK juga memberikan perlindungan kepada keluarga mereka. Langkah ini penting untuk mencegah intimidasi atau ancaman terhadap keluarga yang dapat mempengaruhi kesaksian atau kerja sama *justice collaborator*.

4. Pendampingan Hukum dan Psikologis

LPSK menyediakan pendampingan hukum dan psikologis untuk membantu *justice collaborator* menghadapi tekanan selama proses peradilan.

²² Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 10A

Pendampingan ini memastikan mereka dapat memberikan kesaksian dengan baik tanpa merasa terintimidasi.

5. Rekomendasi Penghargaan

LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh *justice collaborator*. Rekomendasi ini dapat berupa keringanan hukuman atau bentuk penghargaan lain yang dianggap layak.

Perlindungan yang diberikan oleh LPSK tidak hanya bermanfaat bagi *justice collaborator*, tetapi juga memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan lebih banyak pelaku yang bersedia bekerja sama untuk mengungkap kejahatan, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan transparan.

Dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum, hal tersebut untuk memberikan rasa aman terhadap seorang *Justice Collaborator* secara jiwa dan raga serta melindungi dari ancaman dan gangguan dari berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi suatu bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia. Tujuan dari perlindungan hukum tersebut agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK memiliki tugas pokok dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada saksi dan korban dalam suatu proses pengungkapan tindak pidana. LPSK memberikan perlindungan sepenuhnya untuk Richard Eliezer yang berperan sebagai *Justice Collaborator*. LPSK juga memberikan perlindungan kepada keluarga Richard Eliezer agar terhindar dari segala bentuk gangguan serta ancaman dari pihak lain. Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Ayat 1-3 menerangkan bahwa seorang *Justice Collaborator* berhak mendapatkan keuntungan berupa hak istimewa diantaranya yaitu diberikan kesempatan dan dijanjikan akan mendapatkan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan, serta akan

mendapatkan penghargaan atas kesaksian yang diberikan berupa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Richard Eliazer.²³

Penutup

Peran suatu lembaga erat kaitannya dengan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenangnya. Peran LPSK adalah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Visi LPSK adalah mewujudkan perlindungan saksi dan korban, dan misinya antara lain melindungi dan memenuhi hak-hak saksi dan korban, serta menciptakan lembaga yang profesional, untuk itu Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban sangat penting di perhatikan, Pentingnya perlindungan hukum terhadap saksi dan korban menyebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang tersebut, bersama dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, membentuk LPSK untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap saksi dan korban. LPSK berwenang memberikan perlindungan dan bantuan pada seluruh tahapan proses peradilan pidana Tanggung jawab dan wewenang LPSK menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK bertugas menerima permohonan perlindungan, memberikan keputusan tentang perlindungan, memberikan perlindungan, menghentikan program perlindungan, mengajukan permohonan kompensasi atau restitusi ke pengadilan, menerima permintaan bantuan secara tertulis, menentukan kelayakan dan biaya, dan bekerja sama dengan instansi terkait. Prinsip perlindungan saksi dan korban yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, mencakup penghormatan terhadap martabat, keamanan, keadilan, non-diskriminasi, dan kepastian hukum. Dengan cara memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan perlindungan. Prosedur tersebut antara lain mengajukan permohonan tertulis, menjalani penyidikan, dan menerima keputusan tertulis dalam waktu tujuh hari.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memainkan peran sentral dalam menjamin keamanan dan hak-hak *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Studi ini secara spesifik menelaah kasus Richard Eliezer sebagai contoh nyata bagaimana perlindungan yang diberikan

²³ Perdana, G. P., & Susanti, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kasus Richard Eliezer). *Wijayakusuma Law Review*, 5(1), 54-62.

oleh LPSK mampu mendorong keterbukaan informasi dan mengungkap tindak pidana secara objektif.

LPSK tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga sebagai lembaga yang memberikan jaminan hukum, psikis, dan moral kepada saksi pelaku. Perlindungan yang diberikan, seperti pemisahan ruang tahanan, perlindungan keluarga, hingga rekomendasi pengurangan hukuman, menjadi bentuk nyata dari hadirnya negara dalam melindungi mereka yang memilih bekerja sama mengungkap kejahatan. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap proses peradilan yang adil dan transparan.

Secara hukum, penelitian ini menegaskan pentingnya implementasi Pasal 10 dan 10A UU No. 31 Tahun 2014 secara konsisten, agar perlindungan terhadap *justice collaborator* tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga realitas dalam praktik penegakan hukum.

Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan di eksekutori oleh Richard Eliazer, LPSK memberikan perlindungan penuh kepada Richard Eliazer yang sebagai *justice collaborator*, termasuk tambahan personel untuk kesehatan dan keselamatan, pemantauan, dan jaminan keamanan pangan. LPSK juga melindungi keluarga kolaborator selama proses persidangan. Dengan kesaksian yang diungkap oleh Richard Eliazer hal tersebut berhak untuk mendapatkan atas hak-hak istimewa, termasuk penahanan terpisah, pengajuan terpisah, kesempatan memberikan kesaksian tanpa menghadap terdakwa, dan pengurangan hukuman. Jadi, LPSK memainkan peran penting dalam melindungi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Badan ini memberikan perlindungan penuh kepada para *justice collaborator* dan keluarga mereka, memastikan keselamatan mereka dan integritas proses hukum.

Penelitian ini merupakan salah satu kajian ilmiah yang secara eksplisit membahas perlindungan terhadap *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan aparat kepolisian, dengan fokus utama pada Richard Eliazer sebagai subjek perlindungan. Menggabungkan kajian normatif dengan kondisi faktual yang terjadi di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, sehingga memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai efektivitas perlindungan LPSK dalam praktik. Penelitian ini memperluas wacana *restorative justice* dengan menempatkan *justice collaborator* sebagai bagian dari mekanisme keadilan yang proaktif, bukan semata-mata pelaku pasif. Penulis mengkritisi belum optimalnya beberapa aspek perlindungan, khususnya dalam koordinasi

Sukismo. *Karakter Penulisan Hukum Normatif dan Sosiologis*. Yogyakarta: Penerbit Puskumbangsi Leppa UGM, 2008.

SuriaSumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Jurnal, Artikel, dan Tesis:

Artantojati, Sigit. "Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)." Tesis, Universitas Indonesia, 2012.

Djamaludin, dan Yusri Arrasyid. "Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (2024).

Endrawati, N., dan D. Setyowati. "Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* (2019).

Larasati, Eka. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung)." (2017).

Perdana, G.P., dan R. Susanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kasus Richard Eliezer)." *Wijayakusuma Law Review* (2023).

Razak, Askari. "Peran, Kendala dan Tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)." *Jurnal Perlindungan* 1, no. 3 (2013).

Sari, Arifah Wulan, dan Muhammad Rustamji. "Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim dan Ketentuan PerUndang-Undangan Terkait Justice Collaborator Dalam Perkara E-KTP Irman dan Sugiharto." *Jurnal Verstek* (2020).

Sihombing, I.L., E. Asnawi, dan R. Pardede. "Penerapan Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* (2023).

Website:

"Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dan Lahirnya LPSK." Diakses 20 Oktober 2024. <http://www.lpsk.go.id/page/51b6b27a9b4ab>.

LPSK.go.id. "Publikasi." Diakses 20 Oktober 2024. <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4vl>.

@Hak Cipta milik UNS Surakarta
 HAK CIPTA Dilindungi undang-undang
 Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Detik.com. “Apa Itu Justice Collaborator: Status Hukum yang Bikin Eliezer Divonis Ringan.” Diakses 20 Oktober 2024. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6570291/apa-itu-justice-collaborator-status-hukum-yang-bikin-eliezer-divonis-ringan>.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2008*, 8 Agustus 2008.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Diakses 8 Januari 2025.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

El - Faqih

Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam

Jl. KH. Faqih Asy'ari, Sumbersari Kencong Kepung Kediri, Indonesia.
Phone: (0354) 398867-3391113

No. : 00XITH/Penerimaan/JEF/III/2025
Lampiran : -
Hal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal (*Letter of Acceptance*)

Kepada Yth:
Alfin noverlin
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal El Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam (ISSN: 2621-2838) dengan Judul:

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) TERKAIT SEORANG *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA (Studi Kasus Richard Eliazer)

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan di jurnal El Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 11, Nomor 1, April 2025.


Kami akan menginformasikan jika artikel tersebut telah diterbitkan secara online <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kediri, 18 Februari 2025

Hormat kami,


Ahmad Hafid Safrudin, M.HI.
Pimpinan Redaksi Jurnal El-Faqih







SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:009/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca** : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **ALFIN NOVERLIN NIM : 20150001**
- Menimbang** : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Menunjuk Saudara **SYAIFUL MUNANDAR,SH.MH & YON EFRI,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I & II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NIM : **ALFIN NOVERLIN / 20150001**

Judul Skripsi : **PERAN REKOMENDASI LPSK TERKAIT EKISTENSI SEORANG JUSTICE COLLABORATOR DALAM MEMPENGARUHI PUTUSAN HAKIM DI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**
- Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 14 Ramadhan 1445 H
23 Maret 2024 M



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Pertinggi.



KARTU KENDALI DAN BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Aefin Novelin
 NIM : 20150061
 KOSENTRASI : Hukum Pidana/Kukum Perdata/Hukum Tata Negara
 DOSEN PEMBIMBING : 1. LOLA YOSTRISIA, SH. M.H. Sebagai Pembimbing I
 2. YON EERI, SH. MH. Sebagai Pembimbing II
 JUDUL SKRIPSI : peran LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) terakril seorang justice collaborator dalam pengajuan pidana di sistem perdila pidana di Indonesia
 Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	Jum. 6 sep 2024	online	penelusuran	Penelusuran	[Signature]	/
2	Sen. 27 sep 2024	9.30	penelusuran	penelusuran	[Signature]	/
3	rabu. 6 nov 2024	12.30	accept 2	comit pembimbing I	[Signature]	
4	rabu 6 nov 2024	3.30	sistem pidana		[Signature]	
5	kamis 28 nov 2024	Online	"		[Signature]	
6	Selasa 3 des 2024		Acc Pbb	daptar sampud	[Signature]	
7	Selasa 19 Januari 2025	14.00	isi		[Signature]	
8	Senin 20 Januari 2025	11.00	publikasi ISI		[Signature]	
9	Kamis 30 Januari 2025	10.30	Acc Pbb 2		[Signature]	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Buku ini diisi oleh:
 Mahasiswa



JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	22 Desember 2022	Jacky Afrimonda 18100027420116	Ruspaktif hukum pidana terhadap kegiatan jual beli see toys di online shop	
2	22 Desember 2022	Jakri 181000271201074	Sanket pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yg dilakukan oleh anak di Pengadilan Bkt	
3	22 Desember 2022	Anona Angria Pratiwi 20150058	Pelaksanaan hak integrasi dan asimilasi bagi anak didik purnasarakatari (Andalapas)	
4	22 Desember 2022	Budi Purnandi 161000027420112	Efektifitas pelaksanaan keputus leon dan penekatan sipil liab agam bagian timur di Kantor Pelayanan Bersama	
5	22 Desember 2022	Afdil Handaru 191000274201120	Perlindungan hukum bagi warga parok dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi kebatari berdasarkan Permudi no 9 th 2013	
6	15 Januari 2023	Rezeki Wahyudi 20150012	Pelaksanaan rehabilitasi sosial narapidana narapidana Di lembaga penerangan khusus (Penerangan kelas III sandera)	
7	15 Januari 2023	Salotra Laga 201500148	Analisis pidana pra pengadilan no 1 / Pd. Pra / 2024 / Pn. PL7	
8	15 Januari 2023	Viola Fitri Faezi 21150005	Pengaturan kepemilikan Sengketa Api bagi narapid sipil untuk kepentingan Pembelian diri	
9	15 Januari 2023	Kurnia Azani Putri 21150020	Pengaruh Pembinaan pada mang isolasi terhadap narapidana di lembaga penerangan kelas III B Pn	
10	15 Januari 2023	Debi Riski Adia Putri 21150122	Pengaruh pembinaan dan ganti rugi terhadap larva oleh pihak lokal dan lalu lintas masuk ke no 22 th 2009 (10)	

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 2 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bakitinggi
Mahasiswa